

PENEPATAN REKAPITULASI DPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 59 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 April 2023.
- Lampiran: 1 Halaman